



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juni Susanto Alias Juni Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I
Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juni Susanto Alias Juni Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 02 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Edison Dahlan, S.H., dan rekan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Sriwijaya Blok JB 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten OKU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 64 (enam puluh empat) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 21,37 (dua puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram.
 - ❖ 1 (satu) buah tas selempang merk KICKERS warna coklat,
 - ❖ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,
 - ❖ 64 (enam puluh empat) lembar tissue,
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam IMEI: 358977095255532

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta



5. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2021 bertempat di teras rumah di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM ditelpon oleh Sdr. ANAM (DPO) dan mengatakan "...masih ada barang di kau ?..." dan terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM menjawab "...ada lagi..." dan Sdr. ANAM (DPO) mengatakan "...yo sudah gek kasih lagi yang kemarin sudah ada belum duetnyo ?..." dan terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM menjawab "...sudah ada...", kemudian Sdr. ANAM (DPO) menelpon terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM kembali pada Pukul 17.30 Wib mengajak terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM bertemu di jalan antara Desa Rasuan dan Desa Mengulak dan Sdr. ANAM (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya sudah terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil Narkotika yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut tissue kemudian paket kepada terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM, terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM kemudian memasukkan di kantong jaket



yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pergi ke arah kebun dan membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan 65 (enam puluh lima) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu menaruh paket berisi narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam tas selempang merk KICKERS kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan tas selempang merk KICKERS yang terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil jenis Sabu tersebut terdakwa letakkan di samping bantal tidur di dalam kamar dan besok paginya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM mau ke sawah kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil yang dipesan tersebut dan memberikan kepada orang yang memesan tersebut kemudian terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM langsung lanjut berangkat ke sawah. Pada Pukul 11.00 Wib siang saat terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM pulang ke rumah untuk istirahat kemudian setelah itu terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM mengambil tas selempang merk KICKERS yang berisi Sabu lalu terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM menuju ke depan teras rumah dan setelah di depan teras rumah terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM berbaring di depan teras rumah kemudian datang anggota polisi dalam tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres OKU Timur melakukan penggerebekan, lalu terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM langsung diamankan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di badan, pakaian serta tas milik terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM yang berada di samping terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merk KICKERS warna coklat dan 1(satu) unit hp Nokia warna biru hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3605/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H (Komisaris Besar Polisi) selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel dan di periksa serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina), dan Andre Taufik K, S.T (Inspektur Polisi Satu) bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima)



bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,618 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.

- o 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2021 bertempat di teras rumah di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM ditelpon oleh Sdr. ANAM (DPO) dan mengatakan "...masih ado dak barang di kau ?..." dan terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM menjawab "...idak ado lagi..." dan Sdr. ANAM (DPO) mengatakan "...yo sudah gek kasih lagi yang kemaren sudah ado belum duetnyo ?..." dan terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM menjawab "...sudah ado...", kemudian Sdr. ANAM (DPO) menelpon terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM kembali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.30 Wib mengajak terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM bertemu di jalan antara Desa Rasuan dan Desa Mengulak dan Sdr. ANAM (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya sudah terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil Narkotika yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut tissue kemudian paket kepada terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM, terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM kemudian memasukkan di kantong jaket yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pergi ke arah kebun dan membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan 65 (enam puluh lima) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu menaruh paket berisi narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam tas selempang merk KICKERS kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan tas selempang merk KICKERS yang terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil jenis Sabu tersebut terdakwa letakkan di samping bantal tidur di dalam kamar dan besok paginya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM mau ke sawah kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil yang dipesan tersebut dan memberikan kepada orang yang memesan tersebut kemudian terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM langsung lanjut berangkat ke sawah. Pada Pukul 11.00 Wib siang saat terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM pulang ke rumah untuk istirahat kemudian setelah itu terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM mengambil tas selempang merk KICKERS yang berisi Sabu lalu terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM menuju ke depan teras rumah dan setelah di depan teras rumah terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM berbaring di depan teras rumah kemudian datang anggota polisi dalam tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres OKU Timur melakukan penggerebekan, lalu terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM langsung diamankan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di badan, pakaian serta tas milik terdakwa JUNI SUSANTO ALIAS JUNI BIN IBRAHIM yang berada di samping terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merk KICKERS warna coklat dan 1(satu) unit hp Nokia warna biru hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3605/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 yang diketahui dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H (Komisaris Besar Polisi) selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel dan di periksa serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina), dan Andre Taufik K, S.T (Inspektur Polisi Satu) bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,618 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
- o 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 wib, saksi Harmoko dan saksi Yovi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa teras rumah Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue di dalam dompet kecil warna merah dan tas selempang merk KICKERS warna coklat disamping Terdakwa, berikut 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru hitam;
 - Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Anam (DPO);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Yovi Artianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 wib, saksi Harmoko dan saksi Yovi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa teras rumah Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue di dalam dompet kecil warna merah dan tas selempang merk KICKERS warna coklat disamping Terdakwa, berikut 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru hitam;
 - Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Anam (DPO);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 wib di teras rumah Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue di dalam dompet kecil warna merah dan tas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang merk KICKERS warna coklat disamping Terdakwa, berikut
1 (satu) unit Hp Nokia warna biru hitam;

- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. Anam (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai
berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:
3605/NNF/2021 tanggal 09 November 2021, pemeriksaan terhadap barang
bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan
label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima)
bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan
berat netto 9,618 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut
BB 1.
- o 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang
bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik
berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam Berita
Acara disebut BB 2.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa
Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif
Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor
urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 64 (enam puluh empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus
plastik klip bening dengan berat brutto 21,37 (dua puluh satu koma tiga
puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang merk KICKERS warna coklat;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
4. 64 (enam puluh empat) lembar tissue;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam IMEI:
358977095255532;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 wib di teras rumah Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue di dalam dompet kecil warna merah dan tas selempang merk KICKERS warna cokelat disamping Terdakwa, berikut 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3605/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 diperoleh kesimpulan :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan 64 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,618 gram, positif Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - urine Terdakwa, positif Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Anam (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Juni Susanto Alias Juni Bin Ibrahim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 15.30 wib di teras rumah Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut lagi dengan tissue di dalam dompet kecil warna merah dan tas selempang merk KICKERS warna cokelat disamping Terdakwa, berikut 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3605/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 diperoleh kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan 64 bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,618 gram, positif Matemetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan disamping diri terdakwa ada narkotika jenis sabu maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai terdakwa tersebut memiliki berat lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 21,37 (dua puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tas selempang merk KICKERS warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 64 (enam puluh empat) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam IMEI: 358977095255532 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Susanto Alias Juni Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 21,37 (dua puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk KICKERS warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 64 (enam puluh empat) lembar tissue;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam IMEI: 358977095255532;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bta